



PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Raya Semurup Kecamatan Air Hangat  
website : perizinan.kerincikab.go.id email : dpmptsp.kerinci@gmail.com

Petikan  
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI  
Nomor : 503/020/IOP-PAUD/III/DPM-PTSP/2021  
TENTANG  
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
BUPATI KERINCI

Menimbang :  
Mengingat :  
Memperhatikan :

Menetapkan :

KESATU : Memberikakan izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Kepada :

Nama Penyelenggara : ELI MURTI  
Nama Lembaga : PAUD KAWAI INDAH  
Rekomendasi : Dinas Pendidikan Kabupaten Kerinci  
Nomor : 420/577/P/PAUD&PNF/Pdk-2021  
Tanggal : 12 Oktober 2021  
Jenis Kegiatan : PendidikanTingkat PAUD  
Tahun Pendirian : 2007  
Tenaga Pendidik : 3 Orang  
Alamat Pendidikan : Sebukar  
Kel/Desa : Sebukar  
Kecamatan : Tanah Cogok  
Kabupaten : Kerinci  
Provinsi : Jambi

NPWP Lembaga : 74.144.520.6-333.000

KEDUA : Kepada pemegang Surat izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Harus Mentaati ketentuan sebagai berikut :

- 1 Mentaati segala Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku;
- 2 Melaksanakan Program PAUD sesuai dengan prosedur dan petunjuk yang ada;
- 3 Dalam pelaksanaannya selalalu berkoordinasi dengan Instansi terkait;
- 4 Pimpinan /Pengelola PAUD secara berkala menyampaikan laporan kegiatan yang dikelola kepada Dinas Pendidikan dan atau Instansi terkait;
- 5 Dilarang melakukan kegiatan diluar ketentuan perizinan yang diberikan;
- 6 Menjaga Ketertiban, Keamanan dan Pegawasan kepada siswa didiknya;
- 7 Jika ketentuan di atas dilanggar dan tidak dipatuhi, maka Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini dapat dicabut dan yang bersangkutan dapat dituntut sesuai Peraturan perundang-undangan yang berlaku.


KETIGA : Izin operasional ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal yang ditetapkan sampai dengan tanggal 13 Oktober 2023

KEEMPAT : Asli Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Semurup  
Pada Tanggal : 13 Oktober 2021

a.n. BUPATI KERINCI  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN KERINCI

  
Drs. H. NOVIAR ZEN, APT, MM

Pembina Utama Muda / IVc

NIP. 19641128 199203 1 002